

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Renstra Perubahan ini merupakan sebuah keharusan mengingat di dalam perjalanan renstra 2018-2023 terdapat banyak hal yang harus di sesuaikan dan juga tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir agar telah tersusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA)Perubahan ini merupakan hasil evaluasi atas renstra rencana lima tahun yang telah disusun sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan mengacu pada perubahan RPJMD Kab. Inhil Tahun 2018 - 2023, terkait keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023ini.

Kami sangat menyadari bahwa dalam rancangan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, sehingga kami mengharapkan sumbang saran pemikiran dari semua pihak demi perbaikan, meskipun demikian kami berharap dengan tersusunnya Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah

disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam berupaya mewujudkan tujuan dan sasarannya. Aamiin.

Tembilahan, April 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,



FADILLAH, S.Pi. MT

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19691103 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
2.1.1. Tugas dan Fungsi	11
2.1.2. Struktur Organisasi	13
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	
2.2.1. Kepegawaian	16
2.2.2. Kondisi Umum Sarana Kerja	18
2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	18
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	27
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	27
3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	29
3.2.1. Visi	29
3.2.2. Misi	32
3.3. TELAAHAN RESNTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA.....	33
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KANJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	37
4.2.1. Tujuan	37
4.2.2. Sasaran	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	40
5.1.1. Strategi	40
5.1.2. Kebijakan	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	42
6.1. GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN	42
6.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai/PTT berdasarkan pangkat dan Golongan	17
Tabel 2.3.	Tingkat Pendidikan PNS	18
Tabe 2.4.	Tingkat Pendidikan Non PNS	18
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana bapenda Inhil	18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020	22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	39
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bapenda Kab. Inhil 2019-2020	48
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bapenda Kab. Inhil 2021.....	53
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bapenda Kab. Inhil 2022-2023	56
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bapenda Kab. Inhil	63

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1.1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017 , dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Berikut beberapa peraturan perundangan yang menyebabkan substansi Perda tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, dirubah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode; dan
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan

keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1.2. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Nasional.
2. Menelaah kinerja Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas/Badan Kurun waktu 5

tahun, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya.

3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .
4. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
6. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mak, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRASKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN** *(Mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*

- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** (Mengemukakan Informasi tentang peran (Tugas, Fungsi) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang dimiliki OPD Sumber Daya Personil dan Peralatan yang dimiliki oleh OPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan, Kinerja Pelayananserta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH***(Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya)*
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN***(Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sperangkat

Daerah

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN *(mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN *(Mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN *(Mengemukakan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode RPJMD/Renstra Perubahan (Tahun 2018-2023) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD)*
- BAB VIII PENUTUP *(Menyampaikan ucapan kata penutup)*

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan Informasi tentang peran (Tugas, Fungsi) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang dimiliki OPD Sumber Daya Personil dan Peralatan yang dimiliki oleh OPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan, Kinerja Pelayananserta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pendapatan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

2.1.2 Tugas dan Fungsi


- (1) Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Bidang Pajak I terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame dan Air Tanah;
 - b. Sub Bidang Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, Reklame dan Air Tanah;
3. Bidang Pajak II terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB;

- b. Sub Bidang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPJ:
- 4. Bidang Pengendalian pajak Daerah:
 - a. Sub Bidang Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan pajak Daerah
- 5. Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. UPTD Kecamatan.

GAMBAR 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR




Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Badan Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan yang berkantor tersebar di 14 (empat belas kecamatan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan, terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Tembilahan
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan Hulu (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Tembilahan Hulu
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Gaung Anak Serka
 - b. Kecamatan Batang Tuaka
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanah Merah
 - b. Kecamatan Enok
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kuala Indragiri
 - b. Kecamatan Concong
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tempuling
 - b. Kecamatan Kempas
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh (Kelas A), meliputi wilayah kerja :

- a. Kecamatan Reteh
- b. Kecamatan Sungai Batang
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang (Kelas A), wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Keritang
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Kecamatan Kemuning
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Kecamatan Mandah
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Kecamatan Pelangiran
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas A), meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kateman
 - b. Kecamatan Teluk Belengkong
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Burung
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung (Kelas B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Gaung.

GAMBAR 2.2.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BERDASARKAN PERBUP. INHIL. NO. 56 TAHUN 2017 TANGGAL 27 DESEMBER 2017



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Kepegawaian.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	1	0
3	III/b	4	4	0	3	1
4	IV/a	21	19	2	10	9
5	IV/b	14	9	5	5	4
JUMLAH		38	34	7	20	14

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 63 orang dan 57 orang PTT/Honorar dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
dan PTT/Honorer Tahun 2021

	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	-
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	1	-
3	Pembina, IV/a	6	4	2
4	Penata Tk.I, III/d	16	9	7
5	Penata, III/c	9	5	4
6	Penata Muda Tk.I, III/b	10	4	6
7	Penata Muda, III/a	5	3	2
8	Pengatur Tk.I, II/d	4	3	1
9	Pengatur, II/c	5	4	1
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	4	4	-
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
12	Juru Tk. I, I/d	1	1	-
13	Juru, I/c	-	1	-
14	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-
15	Juru Muda, I/a	-	-	-
16	PTT/Honorer	57	39	18
JUMLAH		120	79	41

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil dengan jumlah 63orang,34 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, jumlah staf/pelaksana (non eselon) sebanyak 29 orang, ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pengisian formasi khususnya di beberapa UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan.

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	8
2	Sarjana	31
3	Sarjana Muda	6
4	SLTA	14
5	SLTP	2
6	SD	2
JUMLAH		63

Tabel 2.4

Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	-
2	Sarjana	18
3	Sarjana Muda (D-III)	2
4	SLTA	37
5	SLTP	1
6	SD	-
JUMLAH		57

2.2.2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilaan, dengan sarana dan prasarana gedung yang cukup memadai dengan sarana dan prasarana pendukung antara lain sbb :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kerja Bapenda Tahun 2021

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Tanah dan Bangunan Perkantoran	3.293	M2	Baik
2	Portable Generator set	1	Buah	Kurang baik
3	Portable Water Pump	4	Buah	Kurang baik
4	Minis Bus	1	Buah	Kurang Baik
5	Minis Bus	2	Buah	Baik
6	SepedaMotor	27	Unit	Baik
7	Speed Boat	6	Unit	Rusak Berat
8	GPS	2	Buah	Baik

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
9	Alat ukut lain-lain	7	Buah	Baik
10	Hand Sprayer	1	Buah	Baik
11	Mesin Ketik	17	Buah	Rusak Berat
12	Mesin Hitung manual	2	Buah	Kurang Baik
13	Mesin Hitung Listrik	1	Buah	Kurang Baik
14	Mesion Hitung Uang	2	Buah	Rusak Berat
15	Mesin Photo Copy	1	Buah	Kurang Baik
16	Mesin porporasi	1	Buah	Kurang Baik
17	Mesin porporasi	2	Buah	Baik
18	Lemari Besi	11	Buah	Kurang Baik
19	Lemari Besi	10	Buah	Baik
20	Rak Besi	2	Buah	Baik
21	Filing Besi	15	Buah	Rusak Berat
22	Filign Besi	23	Buah	Baik
23	Brand Kas	5	Buah	Kurang Baik
24	Brand Kas	5	Buah	Baik
25	Lemari Sorok	16	Buah	Rusak Berat
26	Lemari Sorok	4	Buah	Baik
27	Genset	1	Buah	Baik
28	Lemari Kayu	31	Buah	Baik
29	Meja	107	Buah	Baik
30	Kursi Rapat	9	Buah	Baik
31	Kursi Tamu	14	Buah	Baik
32	Kursi Putar	156	Buah	Baik
33	Kursi Biasa	140	Buah	Baik
35	Meja Komputer	15	Buah	Baik
36	Sofa	30	Buah	Baik
37	AC central	19	Buah	Baik
38	AC Split	28	Buah	Baik
39	Kipas angin	7	Buah	Baik
40	Televisi	15	Buah	Baik
41	Sound Sistem	1	Unit	Baik
42	Power Suply	5	Buah	Baik
43	Stabilisator	2	Unit	Baik
44	Dispenser	10	Buah	Baik
45	Podium	1	Buah	Baik

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
46	Handicam	2	Buah	Baik
47	PC Unit	77	Unit	Baik
48	Lap Top	25	Buah	Baik
49	Note Book	16	Buah	Baik
50	Printer	32	Buah	Baik
51	Scnner	7	Buah	Baik
52	Server	2	Unit	Baik
53	Reuter	3	Buah	Baik
54	Sumur dengan pompa	1	Unit	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya

Kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa relisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dapat terealisasi dari target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, harus menyesuaikan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Indikator Kegiatan Kinerja Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk tahun 2018-2023 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan terhadap perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan maka harus :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik

4. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

Ada beberapa Jenis Pajak/Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Parkir
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
11. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan P-2 (Terlaksana Tahun 2014)

Sedangkan Jenis Retribusi yang dikelola oleh Dinas/Instansi Teknis, antara lain :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Ret. Pelayanan Kesehatan
 - Pelayanan Kesehatan RSUD " TENGKU SULUNG"
 - Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD " RAJA MUSA"
2. Ret. Pelayanan Sampah Kebersihan
3. Ret. KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Ret. Pemakaman/Pengabuan mayat
5. Ret. Parkir di tepi jalan umum
6. Ret. Pelayanan Pasar
7. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Ret. Pengolahan Limbah Cair
11. Ret. Penyedotan Kakus

12. Ret. Pelayanan Tera / Tera Ulang
13. Ret. Pelayanan Pendidikan
14. Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Ret. Pasar Grosir / Pertokoan
3. Ret. Tempat Pelelangan
4. Ret. Terminal
5. Ret. Tempat Khusus Parkir
6. Ret. Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
7. Ret. Rumah Potong Hewan
8. Ret. Pelayanan Kepelabuhan
9. Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Ret. Penyeberangan di Air
11. Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Trayek
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Target Pendapatan Asli Daerah untuk pajak daerah cenderung berpotensi mengalami peningkatan dengan masuknya Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (P2) menjadi pajak daerah yang efektif dilaksanakan tahun 2014. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya Sumbangan Pihak Ketiga, Penerimaan lain-lain, Jasa Giro Bank, Pendapatan dari BLUD, dan Lain-lain yang Sah. Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor

perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh OPD Tekhnis Pengelola PAD terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada bank yang ditunjuk yakni Bank RiauKepri. Selanjutnya OPD Tekhnis Pengelola PAD melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode Renstra sebelumnya (Tahun 2014 s.d. 2018) untuk pencapaian kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Asli secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2014 sebesar Rp84.831.206.960,39 maka pada tahun 2018 menjadi Rp. 211.274.888.920,88, untuk Tahun 2018 realisasi sementara per 30 Juni 2018 sebesar Rp. 82.089.977.729,20 adapun gambarannya dapat dilihat pada Tabel T-C. 23 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2016– 2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	C	BB	-	-	-	C	BB	-	-	-	100	100
2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	135.349.726.228,36	244.517.034.480,26	166.344.881.097,00	182.222.392.137,00	189.843.215.183,80	132.442.800.061,19	217.437.262.884,18	157.551.976.211,31	153.782.677.963,00	182.919.732.105,47	97,85	88,93	0,09	84,39	96,35
3	Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,85	88,93	0,09	84,39	96,35	97,85	88,93	0,09	84,39	96,35
4	Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah Daerah (%)	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	2,00	4,31	-	-	-	100,00	215,50
5	Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo (%)	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	5,00	9,61	-	-	-	100,00	192,20

Berdasarkan pencapaian kinerja dari Tahun 2016 hingga 2020, berdasarkan Tabel di atas, dilihat dari realisasi PAD dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2017 dapat melebihi dari target renstra yang telah ditetapkan. adapun langkah-langkah ke depan tahun-tahun untuk berikutnya agar dapat mencapai target yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kompetensi aparatur dalam hal pendataan, penagihan, perhitungan dan pengembangan potensi pajak retribusi daerah dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah;
2. Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan SOP Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungutan yang berpedoman kepada Sistem manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Perlu Melakukan Optimalisasi Penenerimaan Daerah (OPD) bekerja sama dengan pihak ketiga, secara kontinue guna peningkatan kemampuan penerimaan daerah;
4. Perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan terkait perpajakan dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran WP/WR;
5. Melaksanakan upaya Penegakan Sanksi Hukum, baik dalam hal disiplin Administrasi dan kepatuhan dalam Pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran;
6. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi-instansi terkait (TP4D) dalam rangka penegakan hukum;
7. Mendorong DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
8. Mengoptimalkan Pajak Penerangan Jalan PLN/Non PLN serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan PAD;
9. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

10. Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDM-nya belum tersedia;
11. Menyempurnakan/merevisi Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Menyempurnakan dan melengkapi regulasi daerah tentang pelaksanaan pemungutan pajak Daerah (Peraturan/Keputusan Bupati)

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2.017	2018	2019	2.020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Tidak Langsung	10.389.465.469	8.964.014.572	10.223.456.207	9.879.910.105	9.786.874.021	9.794.111.044	8.385.512.576	7.866.547.907	7.825.445.766	7.195.054.740	94,27	93,55	76,95	79,21	73,52	0,99	7,29
	Belanja Pegawai	10.389.465.469	8.946.014.572	10.223.456.207	9.879.910.105	9.768.874.021	9.794.111.044	8.385.512.576	7.866.547.907	7.825.445.766	7.195.054.740	94,27	93,73	76,95	79,21	73,65	1,02	7,29
2	Belanja Langsung	7.911.000.000	8.352.405.000	7.114.944.567	6.451.012.500	6.043.667.800	5.854.140.000	6.502.068.448	4.015.212.939	4.834.146.969	4.344.691.451	74,00	77,85	56,43	74,94	71,89	6,22	4,23
	- Belanja Pegawai	1.714.305.000	672.425.000	593.000.000	883.035.000	1.233.005.000	1.145.000.000	521.541.949	196.963.000	487.777.500	624.527.000	66,79	77,56	33,21	55,24	50,65	3,99	32,74
	- Belanja arang dan jasa	5.848.065.000	6.657.025.000	5.407.244.567	5.018.257.050	4.778.662.800	4.433.990.000	5.369.401.499	3.547.332.439	3.858.697.869	3.694.939.451	75,82	80,66	65,60	76,89	77,32	4,23	2,08
	- Belanja Modal	348.630.000	1.022.955.000	1.114.700.000	549.720.450	32.000.000	275.150.000	611.125.000	270.917.500	487.671.600	25.225.000	78,92	59,74	24,30	88,71	78,83	14,38	12,90
	Jumlah	18.300.465.469	17.316.419.572	17.338.400.774	16.330.922.605	15.830.541.821	15.648.251.044	14.887.581.024	11.881.760.846	12.659.592.735	11.539.746.191	85,51	85,97	68,53	77,52	72,90	3,53	6,84

Dari Tabel diatas dilihat dari pencapaian realisasi pendanaan Program secara umum kurang mencapai target yang diinginkan, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100% dan PPTK yang ditunjuk telah menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta pelaksanaan kegiatan kurang terencana dan terjadwal dengan baik sehingga belanja yang dianggarkan kurang terealisasi sebagaimana mestinya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Rendahnya kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya;
2. Masih banyaknya data Wajib Pajak yang tidak sesuai kepemilikan dengan yang sebenarnya, baik pada objek pajak maupun subjek pajak;
3. Realisasi target kurang maksimal dan masih besarnya tunggakan pajak daerah;
4. Potensi pajak daerah banyak belum tergali dan terdata secara maksimal;
5. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah; Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Rendahnya Pendapatan Pajak Daerah	Rendahnya kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya	Kurangnya Sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah Data yang tidak maksimal.
		Masih banyaknya data Wajib Pajak yang tidak sesuai kepemilikan dengan yang sebenarnya, baik pada objek pajak maupun subjek pajak	Adanya peralihan hak melalui jual beli ataupun Waris yang tidak pernah dilaporkan
		Realisasi target kurang maksimal dan masih besarnya tunggakan pajak daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah untuk membayar pajak daerah - Masih lemahnya penerapan sanksi
		Potensi pajak daerah banyak belum tergali dan terdata secara maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya tenaga teknis yang berkompetensi di Bidang Perpajakan - Kondisi geografis yang kurang mendukung
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah	Kurang Komitmennya Aparatur terhadap kebijakan dan tujuan organisasi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Disamping itu, visi dan misi calon kepala daerah tersebut juga harus dipadukan dengan visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, yaitu :

**Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2005-2025**

“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG 2025”

Berdasarkan hasil penelaahan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih, maka visi antara yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah :

VISI :

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Penjelasan :

Bermula dimulai Tahun 2013 dengan SPIRIT BARU pada periode pertama masa pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah kepemimpinan Bupati H.M. Wardan, telah Dibuktikan Secara Nyata Penyelenggaraan Kepemimpinan Daerah yang Menjunjung Amanah Membangun Negeri.

Dalam 5 tahun kepemimpinannya kepercayaan rakyat terus dibangun dan terkonfirmasi dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi atas banyaknya prestasi dan pencapaian pembangunan yang sangat positif dilihat, dialami dan dirasakan langsung oleh rakyat Indragiri Hilir.

Pada Pilkada Serentak 2018 H. M. WARDAN kembali maju untuk Periode Kedua, berpasangan dengan H. SYAMSUDDIN UTI, seorang tokoh masyarakat daerah, pengusaha sukses sekaligus politisi senior INHIL. Adapun VISI 2018-2023 yakni: **"Kejayaan INHIL yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat"**.

Visi ini merupakan bentuk konsistensi dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk terus bergerak bersama rakyat melanjutkan pembangunan demi kejayaan kabupaten indragiri hilir.

Untuk Kejayaan Inhil artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapakan Ridha dan Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang Nyata Hasilnya Dan Benar-Benar Dirasakan Manfaatnya baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih bardaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salahsatu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.

Bermarwah pengertiannya pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus bergerak bersama, pemerintahannya menjunjung amanah pembangunan negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan spirit yang terus bergelora, Berkarya Nyata Untuk Berjaya dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir Tercinta.

Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif,

berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

TAGLINE UTAMA : *SPIRIT KEJAYAAN INHIL*

MISI :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.
2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat
4. Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
6. Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial..
7. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **Misi ke-1**, yaitu **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif Dan Berketaatan Hukum**, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum didukung kualitas SDM aparatur yang menjunjung amanah dan sistem manajemen organisasi birokrasi pemerintahan daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih bermutu

dalam membangun negeri dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih bermutu dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang taat pajak dan retribusi daerah, maka Badan Pendapatan Daerah secara dinamis terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi penerimaan dan pendapatan daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan adalah :

“Kami akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang Inklusif di abad ke-21”.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai mendorong dalam pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara

yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik, yaitu Misi Kementerian Keuangan adalah :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tujuan Kementerian Keuangan antara lain :

1. Terjaganya keseimbangan fiskal
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan
7. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Sasaran Strategis Kementerian Keuangan :

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 Tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan adalah:

1. Meningkatkan *tax ratio*;
2. Terjaganya rasio hutang pemerintah;
3. Terjaganya defisit anggaran;
4. Penerimaan pajak negara yang optimal;
5. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
6. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time;
7. Sistem pelayanan PNBPN yang optimal;
8. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
9. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan;
10. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
11. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal;
12. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management;
13. Organisasi yang fit for purpose;
14. SDM yang kompetitif;
15. Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi;
16. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam menentukan tujuan, sasaran, kebijakan strategi, dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang akan di capai dalam roda pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir ke depannya.

Dengan menelaah penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi Kementerian Keuangan dengan kaitannya terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tujuan yang ingin dicapai bersama dalam periode waktu 2018-2023 adalah salah satunya sbb :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian sebagian Misi 1 Kementerian Keuangan yakni untuk Mencapai tingkat kepatuhan pajak, melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa pelayanan prima dan lebih bermutu terhadap Wajib Pajak sangatlah penting, dan untuk memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak dalam hal pelayanan Pajak Daerah, disamping pelayanan prima dan bermutu maka perlunya penegakan hukum yang ketat untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak, dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang taat pajak.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023

Pelaksanaan KLHS secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Indragiri Hilir, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Badan Pendapatan Daerah di bidang pajak daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan.

Elemen penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat ditarik Isu-isu strategis pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Masih rendahnya akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil
2. Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal
3. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengantepat waktu.
5. Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mewujudkan sumber pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk (lima) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			REALISASI			TARGET	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-
1.1	Meningkatnya tata kelola Organisasi Bapenda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai evaluasi RB Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	-	26	26	27
		Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	C	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Daerah (%)	10	- 10	-	-	-
		Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	-	9.29	9.50	10.02
2.1.	Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	-	2	2	3	4
2.2.	Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak	Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo	-	5	5	6	7

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah **"Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah"**

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, adapun kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah **"meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Daerah"**.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

VISI : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1.1 Meningkatkan tata kelola Organisasi Badan Pendapatan Daerah yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	1.1.1 Penguatan sumber daya aparatur Bapenda	1.1.1.1 Peningkatan mutu Sumber Daya Aparatur Bapenda
			1.1.2 Optimalisasi sarana prasarana aparatur Bapenda	1.1.2.1 Pemenuhan kebutuhan operasional Bapenda
				1.1.2.2 Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai
			1.1.3 Penegakan disiplin ASN Bapenda	1.1.3.1 Reward dan Punishment dalam penegakan disiplin aparatur Bapenda
			1.1.4 Optimalisasi sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Bapenda	1.1.4.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu
1.1.4.2 Pelaporan tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel				
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	2.1 Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	2.1.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah	2.1.1.1 Pelaksanaan Pendataan, Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi Data Pajak Daerah
				2.1.1.2 Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah
				2.1.1.3 Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
				2.1.1.4 Pelaksanaan penagihan pajak daerah
		2.2 Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak	2.2.1 Memberikan Pelayanan Pajak Prima	2.2.1.1 Penyusunan dokumen kebijakan pajak daerah
				2.2.1.2 Penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah kepada masyarakat
				2.2.1.3 Pengembangan sistim informasi pendapatan daerah
				2.2.1.4 Pelaksanaan Reward dan Funishment bagi Wajib Pajak dan Pengelola Pajak Daerah
				2.2.1.5 Menyediakan beberapa alternatif/aplikasi yang memudahkan pembayaran pajak daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

6.1. Gambaran Umum Program dan Kegiatan

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan selanjutnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renstra2018 –2023.Adalah sebagai berikut :

TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2019 S.D 2020	7	54	-
2021 S.D 2023	2	8	35

Dengan Rincian sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 S.D 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan antara lain :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan
 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 12. Penyediaan Makanan dan Minuman
 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

15. Penyediaan Jasa Penggunaan Gedung Kantor
16. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor
17. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7(tujuh) kegiatan antara lain :
 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 5. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 29(Dua Puluh Sembilan) kegiatan antara lain :
 1. Publikasi, Pameran dan Promosi Pajak Daerah
 2. Penyusunan, Evaluasi, Kerjasama dan Sosialisasi Peraturan tentang Pendapatan Daerah
 3. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 4. Pengumpulan, Rekonsiliasi, dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 5. Penatausahaan Pendapatan Daerah
 6. Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran PBB P2, Reklame, dan Air Tanah
 7. Penilaian, Verifikasi, dan Validasi PBB P2, Reklame, dan Air Tanah

8. Penetapan dan Penyampaian SPPT PBB P2, Reklame, dan Air Tanah
9. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
10. Penagihan, Penindakan dan Penyitaan
11. Penyuluhan dan Pengelolaan Keberatan Pajak Daerah
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
13. Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara Periodik
14. Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan dan Penerimaan Daerah
15. Pembinaan Administrasi Pembukuan PAD pada UPT dan Instansi Teknis Pengelola PAD
16. Pemungutan PBB dan BPHTB Tahun Berjalan dan Tunggakan
17. Penyampaian SPPT PBB, SKPD/SKRD, Akurasi Perhitungan, Penetapan dan Pengelolaan Surat Berharga PBB, BPHTB dan SKPD/SKRD
18. Pengembangan, Peningkatan dan Evaluasi Data Subjek/Objek Pajak Daerah
19. Akurasi Pendataan dan Penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan
20. Pemungutan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) Tahun Berjalan dan Tunggakan Kabupaten Indragiri Hilir
21. Pameran, Promosi dan Sosialisasi Pajak
22. Penyelesaian Keberatan Pajak dan PAD lainnya
23. Pemeriksaan dan Penertiban Objek dan Subjek Pajak Daerah
24. Pembinaan terhadap Wajib Pajak Daerah
25. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pajak Daerah
26. Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Hotel dan Restoran
27. Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet
28. Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketetapan BPHTB, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PPJ

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021 S.D 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum Kantor**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DEARAH

1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan Pengelolaan pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah

Uraian program, kegiatan, Sub Kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selanjutnya ditampilkan pada tabel **6.1., 6.2, 6.3.**

Tabel 6.1
Realisasi Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019– 2020
(berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Tahun -2019		Realisasi Tahun -2020		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6		7		8
TUJUAN 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	-	NILAI AKIP	Nilai	-	C		BB		Bapenda
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	-	NILAI AKIP	Nilai	-	C		BB		
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00.00.3.00.02.01.01.	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	41	2.028.264.501	137.67	2.541.723.334	Sekretariat
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00.00.3.00.02.01.01.001.	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar	0	1300	7.938.000	602	3.396.000	
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00.00.3.00.02.01.01.002.	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	232	480	437.567.521	480	447.673.658	
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.3.00.02.01.01.006.	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit	26	38	62.058.441	38	31.715.315	
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00.00.3.00.02.01.01.008.	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang	34	34	60.257.000	36	60.257.000	
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0.00.00.3.00.02.01.01.009.	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	Unit	24	18	13.200.000	12	14.400.000	
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00.00.3.00.02.01.01.010.	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	41	81	186.954.746	81	196.334.000	
1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00.00.3.00.02.01.01.011.	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Lembar /Jenis	48	81249	312.919.000	48	262.435.250	

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

	1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0.00.00.3.00.02.01.01.012.	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis	15	17	31.043.000	17	29.806.000	
	1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.3.00.02.01.01.013.	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	5	13	97.265.000	-	-	
	1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.3.00.02.01.01.015.	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	35	35	26.850.000	35	3.550.000	
	1.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00.00.3.00.02.01.01.016.	Jumlah logistik yang disediakan	Liter	3775	4500	29.197.145	4000	28.207.500	
	1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00.00.3.00.02.01.01.017.	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali	43	182	92.350.000	50	36.963.000	
	1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	0.00.00.3.00.02.01.01.018.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali	97	122	433.159.563	85	392.092.094	
	1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	0.00.00.3.00.02.01.01.019.	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang	0	-	-	44	595.200.000	
	1.15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0.00.00.3.00.02.01.01.020.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	104	54	55.105.085	281	237.953.517	
	1.16	Penyediaan Jasa Penggunaan Gedung kantor	0.00.00.3.00.02.01.01.026.	Jumlah pembayaran jasa penggunaan Gedung Kantor	Unit	5	5	51.000.000	5	35.000.000	
	1.17	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	0.00.00.3.00.02.01.01.027.	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang	11	11	132.000.000	11	166.940.000	
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00.00.3.00.02.01.02.	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	Persen	-	66	610.779.923	42.86	91.552.545	Sekretariat
	2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00.00.3.00.02.01.02.007.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Jenis	1	2	7.700.000	-	-	
	2.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00.00.3.00.02.01.02.022.	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang	4	34	156.437.996		-	
	2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00.00.3.00.02.01.02.026.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Set	5	2	13.485.927	4	59.882.545	
	2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00.00.3.00.02.01.02.028.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	0	15	28.372.400	21	4.870.000	
	2.5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.3.00.02.01.02.052.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set	0	24	404.783.600	28	26.800.000	
3.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00.00.3.00.02.01.03.	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur (%)	Persen	2	2	5.500.000	0	-	Sekretariat
	3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0.00.00.3.00.02.01.03.002.	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel	0	11	5.500.000		-	

4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0.00.00.3.00.02.01.05.	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Persen	0	59	194.219.123	0	-	Sekretariat
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0.00.00.3.00.02.01.05.001.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	0	2	13.703.000	-	-	
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.3.00.02.01.05.002.	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Kali	0	5	180.516.123	-	-	
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.00.00.3.00.02.01.06.	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	Persen	0	100	76.812.000	96.09	55.378.106	Sekretariat
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00.00.3.00.02.01.06.001.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	7	5	27.150.000	5	5.600.000	
5.2	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	0.00.00.3.00.02.01.06.011.	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	0	2	49.662.000	6	49.778.106	
TUJUAN : 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	-		153,782,677,963		182,919,732,105	Bapenda
SASARAN : 1 Optimalisasi Potensi Pajak Daerah			Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	Persen	-		-		2	
SASARAN : 2 Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak			Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo	Persen	-		-		5	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.	Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah (%)	Persen	-	10	1.917.971.422	- 10	1.655.837.466	
6.1	Pengumpulan, Rekonsiliasi, dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	3.00.02.3.00.02.01.15.015.	Frekuensi Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Kali	0	-	-	22	82.550.552	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
6.2	Penatausahaan Pendapatan Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.017.	Jumlah Pendapatan Daerah yang telah sesuai	Jenis	0	-	-	130	27.739.000	
6.3	Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	3.00.02.3.00.02.01.15.018.	Jumlah Wajib Pajak PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP	0	-	-	3385	93.610.500	Bidang Pajak I
6.4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.019.	Jumlah Kecamatan dengan mutu untuk target dan realisasi PAD per Kecamatan secara terukur dan maksimal	Kecamatan	8	13	160.781.431	-	-	
6.5	Penilaian, Verifikasi, dan Validasi PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	3.00.02.3.00.02.01.15.020.	Jumlah Wajib Pajak PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP	0	-	-	138480	277.212.300	Bidang Pajak I

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

6.6	Penetapan dan Penyampaian SPPT PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	3.00.02.3.00.02.01.15.021.	Jumlah Penetapan dan penyampaian SPPT PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP	0	-	-	240041	392.675.500	
6.7	Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketentuan Pajak Hotel dan Restoran	3.00.02.3.00.02.01.15.022.	Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran	WP	0	-	-	127	61.462.000	Bidang Pajak II
6.8	Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketentuan Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet	3.00.02.3.00.02.01.15.023.	Jumlah Wajib Pajak Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet	WP	0	-	-	250	56.260.000	
6.9	Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketentuan BPHTB, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PPJ	3.00.02.3.00.02.01.15.024.	Jumlah Wajib Pajak BPHTB, Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPJ	WP	0	-	-	175	47.410.000	
6.10	Publikasi, Pameran dan Promosi Pajak Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.025.	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pajak Daerah	Jenis	4	-	-	2	11.471.000	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
6.11	Penyuluhan dan Pengelolaan Keberatan Pajak Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.027.	Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP	0	-	-	914	91.723.900	
6.12	Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.028.	Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP	0	-	-	116	198.932.772	Bidang Pengendalian pajak Daerah
6.13	Penagihan, Penindakan dan Penyitaan	3.00.02.3.00.02.01.15.029.	Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP	0	-	-	500	44.499.250	
6.14	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.031.	Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jenis	4	-	-	2	39.638.290	
6.15	Penyusunan, Evaluasi, Kerjasama dan Sosialisasi Peraturan tentang Pendapatan Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.032.	Jumlah Peraturan Pendapatan Daerah	Jenis	0	-	-	9	65.591.402	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
6.16	Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara Periodik	3.00.02.3.00.02.01.15.041.	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Kali	0	19	72.745.502	0	-	
6.17	Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan dan Penerimaan Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.045.	Jumlah pelaksanaan Verifikasi dan Pelaporan Pendapatan dan Penerimaan Daerah	kali	10	59	206.769.000	57	165.061.000	
6.18	Pembinaan Administrasi Pembukuan PAD pada UPT dan Instansi Teknis Pengelola PAD	3.00.02.3.00.02.01.15.046.	Jumlah UPTD yang mendapat Pembinaan Administrasi Pembukuan Pajak Daerah dan PAD lainnya	UPTD	14	14	37.420.000	-	-	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

6.19	Pemungutan PBB dan BPHTB Tahun Berjalan dan Tunggakan	3.00.02.3.00.02.01.15.056.	Jumlah Lokasi Pemungutan PBB dan BPHTB Tahun Berjalan dan Tunggakan	Kecamatan	12	12	316.275.900	-	-	Bidang Pajak I
6.20	Penyampaian SPPT PBB, SKPD/SKRD, Akurasi Perhitungan, Penetapan dan Pengelolaan Surat Berharga PBB, BPHTB dan SKPD/SKRD	3.00.02.3.00.02.01.15.057.	Jumlah Jenis dokumen yang dikelola	Jenis	100	29	247.824.000	-	-	
6.21	Pengembangan, Peningkatan dan Evaluasi Data Subjek/Objek Pajak Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.062.	jumlah wajib pajak yang didata	WP	0	500	64.281.340	-	-	
6.22	Akurasi Pendataan dan Penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan	3.00.02.3.00.02.01.15.063.	Jumlah Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan yang didata	WP	15000	57720	154.476.000	-	-	
6.23	Pemungutan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) Tahun Berjalan dan Tunggakan Kabupaten Indragiri Hilir	3.00.02.3.00.02.01.15.064.	Jumlah Pajak Daerah Tahun Berjalan dan Tunggakan yang dipungut	WP	1629	4722	170.530.250	-	-	Bidang pajak II
6.24	Pameran, Promosi dan Sosialisasi Pajak	3.00.02.3.00.02.01.15.065.	jumlah pelaksanaan Pameran, Promosi dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jenis	4	5	64.196.000	-	-	
6.25	Penyelesaian Keberatan Pajak dan PAD lainnya	3.00.02.3.00.02.01.15.067.	Jumlah permohonan Keberatan Pajak dan PAD lainnya yang ditindaklanjuti	Permohonan	0	17	70.732.500	-	-	Bidang Pengendalian pajak Daerah
6.26	Pemeriksaan dan Penertiban Objek dan Subjek Pajak Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.069.	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penertiban Objek dan Subjek Pajak Daerah	kecamatan	9	7	212.482.760	-	-	
6.27	Pembinaan terhadap Wajib Pajak Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.070.	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Kali	0	1	1.107.000	-	-	Bidang pajak II
6.28	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pajak Daerah	3.00.02.3.00.02.01.15.071.	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan jaringan dan pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	Kali	0	15	138.349.739	-	-	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
Jumlah							4.833.544.969		4.344.481.451	

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021
(berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Tujuan / Sasaran	K o d e					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun - 2021		
									Target	Pagu (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel						Nilai AKIP Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	-	BB 26		BAPENDA
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah						Nilai AKIP Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	-	BB 26		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	2	1			CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	90,87	91,62	12.422.499.558	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2	1	2		Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	22	76.590.000	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	1	2	1	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah yang disusun	Dokumen	-	2	62.590.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	1	2	6	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Dokumen	7	5	14.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	2	1	2		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standard	Persen	-	87,61	9.024.209.658	Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5	2	1	2	1	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangannya	Orang	-	90	9.024.209.658	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	2	1	2		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	-	90	116.055.450	Sekretariat

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	2	1	2	2	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Stel	-	74	84.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	2	1	2	9	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat	-	3	31.555.450	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	2	1	2		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	-	87,61	1.450.920.450	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	2	1	2	1	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis	15	17	23.450.800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	2	1	2	2	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	5	94	346.745.650	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	2	1	2	4	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	3.775	6	133.840.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	2	1	2	5	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	48	46	333.755.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	2	1	2	6	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksemplar	35	51	8.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	2	1	2	9	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	97	167	605.129.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	2	1	2		Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	-	100	1.450.324.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	2	1	2	1	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	-	100	7.334.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	2	1	2	2	Jumlah rekening dibayarkan	Rekening	232	72	528.400.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	2	1	2	4	Jumlah penggunaan jasa gedung kantor	Unit	5	6	914.590.000	
						Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	-	59		Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	2	1	2		Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	-	87,61	304.400.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	2	1	2	2	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara	Unit	26	38	115.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	2	1	2	6	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	45	54.400.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	2	1	2	9	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	13	60.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	2	1	2	10	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	5	3	75.000.000	

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

TUJUAN : 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	RP	-	157.457.916.469	Bapenda
SASARAN : 2.1 Optimalisasi Potensi Pajak Daerah						Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	Persen	-	2	
SASARAN : 2.2 Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak						Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo	Persen	-	5	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5	2	4			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8.86	9.29	3.650.455.600
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5	2	4	2		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8.86	9.29	3.650.455.400
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	5	2	4	2	2	Jumlah dokumen peraturan/ kebijakan yang disusun / ditetapkan	Dokumen	-	9	160.175.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5	2	4	2	3	Jumlah peraturan/kebijakan yang disosialisasikan	Jenis	-	5	45.002.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	2	4	2	4	Jumlah sistim informasi pajak daerah yang diadakan dan atau dikembangkan	Jenis	-	2	299.712.500
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5	2	4	2	5	Jumlah objek/ subjek pajak daerah yang dilakukan pendataan/ dilayani dalam pendataan dan pendaftaran	WP	-	4.000	617.890.800
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5	2	4	2	7	Jumlah objek/ subjek pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB yang dilakukan penilaian, verifikasi dan validasi	WP	-	17.185	597.000.250
Penetapan Wajib Pajak Daerah	5	2	4	2	8	Jumlah Objek/ Subjek Pajak daerah yang ditetapkan dan disampaikan	WP	-	53.060	661.404.400
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5	2	4	2	10	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	Laporan	-	12	226.321.300
Penagihan Pajak Daerah	5	2	4	2	11	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan	WP	-	27.340	727.460.600
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5	2	4	2	12	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penyelesaian atas keberatan pajak daerah	WP	-	950	105.706.900
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	5	2	4	2	13	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan diawasidaerah	WP	9	150	209.781.850
JUMLAH										16.072.955.158

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022– 2023
(berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan / Sasaran	Kode					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun - 2022		Tahun - 2023		
									Target	Pagu (Rp)	Target	Rp	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel						Nilai AKIP Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Nilai		BB 26		BB 27		BAPENDA
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah						Nilai AKIP Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Nilai		BB 26		BB 27		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	2	01			CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	90.87	92	14.953.595.472	93	12.548.760.379	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	02	01	2.01		Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Persen	-	22	99.872.400	22	65.500.000	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	01	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	-	2	60.600.000	2	45.350.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	01	2.01	06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	5	39.272.400	5	20.150.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	02	01	2.02		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	-	92	11.509.484.172	93	9.137.379.379	Sekretariat

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5	02	01	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	-	90	8.909.484.172	74	9.115.879.379	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	02	01	2.02	7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	18	21.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	2	01	2.05		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	-	92	71.506.000	100	119.000.000	Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	2	01	2.05	02	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	-	45	45.000.000	74	74.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	2	01	2.05	09	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	2	26.506.000	5	45.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	2	1	2.06		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	-	92	1.398.599.400	93	1.355.581.000	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	2	1	2.06	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	1	28.081.000	1	28.081.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	2	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	6	283.662.400	6	295.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	2	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	3.775	2	137.160.000	2	137.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	2	1	2.06	5	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	48	3	225.840.000	3	241.040.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	2	1	2.06	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	35	6	10.000.000	6	235.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	2	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	97	304	713.586.000	305	650.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	2	01	2.07		Cakupan Ketersediaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	-	100	48.900.000	100	48.900.000	Sekretariat

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5	2	0 1	2.07	2	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	5	2	48.900.000	2	48.900.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	2	0 1	2.08		Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	-	92	1.514.908.500	93	1.522.400.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	2	0 1	2.08	1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	-	1	7.334.000	1	7.400.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	2	0 1	2.08	2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	-	12	592.540.000	12	595.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	2	0 1	2.08	4	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	-	1	915.034.500	1	920.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	2	1	2.09		Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	-	92	310.325.000	93	300.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	2	1	2.09	02	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	26	38	115.000.000	40	155.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	2	1	2.09	6	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	45	71.400.000	50	70.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	2	1	2.09	9	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	2	53.925.000	2	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	2	1	2.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	3	70.000.000	3	65.000.000	

TUJUAN : 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	RP	-		183.125.429.389	183.125.429.389	BAPENDA	
SASARAN : 2.1 Optimalisasi Potensi Pajak Daerah						Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	Persen	-		4	5		
SASARAN : 2.2 Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak						Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo	Persen	-		6	7		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5	2	04			Persentase PAD terhdap Pendapatan	Persen	8.86	9,5	3.755.888.700	10,02	3.646.723.794	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5	2	4	2.01		Persentase PAD terhdap Pendapatan	Persen	8.86	9,5	3.755.888.700	10,02	3.646.723.794	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5	2	4	2.01	1	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	-	1	22.114.700	1	20.000.000	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	5	2	4	2.01	2	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	-	1	1070414.400	1	443.716.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5	2	4	2.01	3	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	-	2	47.992.000	1	43.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	2	4	2.01	4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	-	1	251.239.500	1	221.000.000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5	2	4	2.01	5	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	-	12	269.928.500	12	237.437.080	Bidang pajak I
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5	2	4	2.01	6	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	-	1	20.155.000	1	21.000.000	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5	2	4	2.01	7	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	-	5.000	676.947.400	10.000	584.676.750	Bidang pajak I
Penetapan Wajib Pajak Daerah	5	2	4	2.01	8	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	-	145.000	719.075.000	160.000	621.814.204	Bidang pajak I

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018-2023

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5	2	4	2.01	9	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	-	3.000	334.346.700	3.000	293.015.000	Bidang Pajak II
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5	2	4	2.01	10	Jumlah datapelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	-	12	153.036.300	12	134.671.000	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
Penagihan Pajak Daerah	5	2	4	2.01	11	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	-	35.400	763.578.000	36.175	660.510.000	Bidang Pengendalian pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5	2	4	2.01	12	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen		1.150	105.706.900	1.300	93.000.000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	5	2	4	2.01	13	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	9	215	222.757.000	230	189.883.760	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5	2	4	2.01	14	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	-	2	61.597.300	2	51.400.000	Bidang Perencanaan Pengembangan, hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	5	2	4	2.01	15	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi tunai ke non tunai	Laporan	-	-	-	2	31.500.000	
JUMLAH										18.709.484.172		16.195.484.173	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode RPJMD/Renstra Perubahan (Tahun 2018-2023) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah. Adapun Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai AKIP Bapenda	Predikat	-	C	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bapendaatas Komponen Pengungkit	Nilai	-	-	-	26	26	27	27
3.	Persentase Peningkatan target dan realisasi Pendapatan daerah	%	-	10	- 10	-	-	-	-10
4.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	-	-	-	9.29	9.50	10.02	10.02
5.	Persentase Penambahan Objek Pajak/Subjek Pajak Daerah	%	-	-	2	2	3	4	4
6.	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo	%	-	-	5	5	6	7	7

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renscana Sestrategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya Perubahan Renstra 2018-2023, berarti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang.

Perumusan Perubahan Rencana Strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik.

Dengan menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakandan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik di dalam (*internal*) maupun di luar (*eksternal*), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renstra Perubahan yang disusun dan dirumuskan harus mampu memberikan manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, adalah :

1. Diharapkan nantinya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Indragiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut :

- Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak/Retribusi Daerah secara kontinue baik melalui Media masa, Diskusi Panel, siminar atau simposium tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (tunggakan), dengan memanfaatkan dukungan Bupati Indragiri Hilir, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.
 - Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. Bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
 - Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
 - Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalamdaerah dan luar daerah.
2. Diharapkan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategik untuk mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*good governance*).
 3. Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparatur agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategik yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

4. Dalam kaitannya dengan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharuskan memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategik yang dihadapi.
5. Dan hendaknya Renstra Perubahan yang telah disusun ini dapat dioperasionalkan dan menjadi acuan sebaik-baiknya oleh Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan dukungan penuh dari Bupati Indragiri Hilir.

Dari uraian tersebut di atas, maka diperlukan adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, untuk mengawal Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir (2018-2023) sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Dokumen Rencana Strategis tahun 2018-2023 ini menjadi acuan bagi masing-masing satuan unit kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat terlaksana secara berjenjang, berkelanjutan dan konsisten.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa semoga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja, Aamiin.

TEMBILAHAN, APRIL 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



FADILLAH, S.Pi. MT
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19691103 199803 1 005